



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 847/Pid.B/2020/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MAHLI.
Tempat lahir	: Beber.
Umur/tanggal lahir	: 36 Th/17 April 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Beber lauq desa Beber Kec.Batukliang Kab. Lombok tengah.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja.
Pendidikan	: Tidak Sekolah.

TerdakwaTidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasehat Hukum Abdul Hanan Dkk Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 847/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mtr tertanggal 07 Desember 2020 tentang penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa**MAHLI** bersalah melakukan tindak Pidana NarkotikaBerdasarkan fakta yang terungkap berdasarkan sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama .

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAHLI** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 6,80 (enam koma delapan nol) gram atau dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram.
- 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 864372043699352 dan Nomor EMEI 2 : 864372043699345.
- 1 (satu) Buah HP warna hitam merk LG dengan nomor IMEI 1 : 351978084398538 dan Nomor IMEI 2 : 351978084398546

Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama Herman Als Odor Dkk

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-219/MATAR/09/2020 tertanggal 07 Desember 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Mahli Bersama dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain), pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Depan lapas Kls II A tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto No. 5 Kelurahan Mataram Barat,

Hal. 2 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pidana narkotika dan precursor narkotika, atau melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Bersama saksi I Gede Adyana Alias Bolin (berkas perkara lain) bertugas sebagai tamping lapas Kls II a Mataram melaksanakan tugas rutin untuk membuang sampah yang ada di dalam lapas Klas II a Mataram dan membawanya ke tempat pembuangan sampah yang ada di luar area lapas tepatnya depan lapas di sebelah pojok kanan, namun sebelum membuang sampah, tepatnya di depan pintu portir, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) memberitahukan dan menjelaskan jika dirinya ada membawa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang dijelaskan isinya garam namun saat itu saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tidak ada memperlihatkan atau menunjukan bungkus rokok tersebut dan setelah pintu portir dibuka Terdakwa Bersama saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) kemudian keluar, ketika akan membuang sampah, Terdakwa melihat saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail mondar (berkas perkara lain) mandir didepan lapas. Setelah membuang sampah tersebut seorang petugas dari Lapas sdr. sdr.UCOK menanyakan kepada Terdakwa mengenai dua orang yang mondar mandir tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak kenal dengan mereka , saksi UCOK kemudian menasehati agar Terdakwa jangan sampai ada mau menerima atau mengantarkan barang barang tidak jelas dari saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) dan Terdakwa mengiyakan permintaan sdr UCOK tersebut.
- Bahwa pada saat akan masuk ke lapas, Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan cara mengedipkan mata dengan maksud agar saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) pergi karena sudah dicurigai oleh petugas lapas setelah itu Terdakwa kembali ke dalam lapas untuk mengangkut sampah . kemudian ketika akan mengeluarkan

Hal. 3 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampah yang ke dua kalinya, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) untuk mengisi tong sampah dan sesampainya didepan portir bertemu kembali dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin untuk sama-sama membawa tong yang berisi sampah dan ketika menunggu petugas yang akan membuka pintu Lapas, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya sudah ada menyimpan 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang isinya garam didalam tong sampah namun saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tidak menjelaskan tong sampah mana yang ada bungkus rokoknya. Terdakwa mengatakan kepada saksi I Gede Adnyana Alias Bolin jika Terdakwa tidak berani membawa tong keluar karena ada petugas dan setelah pintu lapas di buka, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tiba tiba langsung mengambil atau membawa tong sampah yang tadinya tidak berani di bawa oleh Terdakwa. sesampainya diluar lapas, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin sudah terlebih dahulu membuang sampah yang yang dibawanya dan langsung menuju ke dalam lapas, sedangkan Terdakwa baru akan membuang sampah. Setelah sampai di tempat pembuangan sampah, Terdakwa ingat dengan perkataan saksi I Gede Adyana Alias Bolin perihal garam yang ada didalam bungkus rokok merk gudang garam surya 12 dan setelah tutup tong sampah dibuka, Terdakwa melihat bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang kemudian di ambil dan pisahkan dari sampah, selanjutnya sampah yang ada didalam tong di buang kedalam tempat sampah sedangkan bungkus gudang garam surya 12 dilempar dengan tangan kiri ke arah pinggir jalan dekat trotoar yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah yang jaraknya sekitar 1 meter dan selanjutnya Terdakwa kembali kedalam lapas klas II a Mataram untuk mengisi kembali tong.

- Bahwa ketika hendak keluar lapas untuk yang membuang sampah, Terdakwa distop oleh petugas lapas untuk tidak keluar dulu karena diluar sedang ada masalah dan beberapa saat kemudian Terdakwa dipanggil petugas lapas yang menyerahkan Terdakwa ke petugas kepolisian dan barulah Terdakwa mengetahui jika yang saat itu saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail sudah diamankan petugas kepolisian karena mengambil 1 buah bungkus rokok merk gudang garam Surya 12 yang dibuang oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa sampai mau membuang 1 bungkus rokok merk gudang garam surya 12 tersebut karena tidak berani membantah perintah



saksi Gede Adnyana Alias Bolin tersebut, karena Terdakwa adalah seorang tamping yang lebih junior dari saksi Gede Adnyana Alias Bolin, dan menjadi tamping junior harus ikut, tidak boleh membantah perintah atau suruhan yang lebih senior. Kemudian mengenai pemilik bungkusan rokok yang berisi Kristal bening yang diduga shabu, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah berada di Kantor Polisi barulah Terdakwa tahu jika bungkusan berisi shabu tersebut adalah milik saksi Herman Alias Odor (berkas perkara lain).

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Mahli Bersama dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain), pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Depan lapas Kls II A tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto No. 5 Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Bersama saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) bertugas sebagai tamping lapas Kls II a Mataram melaksanakan tugas rutin untuk membuang sampah yang ada di dalam lapas Klas II a Mataram dan membawanya ke tempat pembuangan sampah yang ada di luar area lapas tepatnya depan lapas di sebelah pojok kanan, namun sebelum membuang sampah, tepatnya di depan pintu portir, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) memberitahukan dan menjelaskan jika dirinya ada membawa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang dijelaskan isinya garam namun saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adnyana Alias Bolin tidak ada memperlihatkan atau menunjukan bungkus rokok tersebut dan setelah pintu portir dibuka Terdakwa Bersama saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) kemudian keluar, ketika akan membuang sampah, Terdakwa melihat saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail mondar (berkas perkara lain) mandir didepan lapas. Setelah membuang sampah tersebut seorang petugas dari Lapas sdr. sdr.UCOK menanyakan kepada Terdakwa mengenai dua orang yang mondar mandir tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak kenal dengan mereka , saksi UCOK kemudian menasehati agar Terdakwa jangan sampai ada mau menerima atau mengantarkan barang barang tidak jelas dari saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) dan Terdakwa mengiyakan permintaan sdr UCOK tersebut.

- Bahwa pada saat akan masuk ke lapas, Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan cara mengedipkan mata dengan maksud agar saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) pergi karena sudah dicurigai oleh petugas lapas setelah itu Terdakwa kembali ke dalam lapas untuk mengangkut sampah . kemudian ketika akan mengeluarkan sampah yang ke dua kalinya, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) untuk mengisi tong sampah dan sesampainya didepan portir bertemu kembali dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin untuk sama-sama membawa tong yang berisi sampah dan ketika menunggu petugas yang akan membuka pintu Lapas, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya sudah ada menyimpan 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang isinya garam didalam tong sampah namun saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tidak menjelaskan tong sampah mana yang ada bungkus rokoknya. Terdakwa mengatakan kepada saksi I Gede Adnyana Alias Bolin jika Terdakwa tidak berani membawa tong keluar karena ada petugas dan setelah pintu lapas di buka, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tiba tiba langsung mengambil atau membawa tong sampah yang tadinya tidak berani di bawa oleh Terdakwa. sesampainya diluar lapas, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin sudah terlebih dahulu membuang sampah yang yang dibawanya dan langsung menuju ke dalam lapas, sedangkan Terdakwa baru akan membuang sampah. Setelah sampai di tempat pembuangan sampah, Terdakwa ingat dengan perkataan saksi I Gede Adyana Alias Bolin perihal garam yang ada didalam bungkus rokok merk gudang garam surya 12 dan

Hal. 6 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tutup tong sampah dibuka, Terdakwa melihat bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang kemudian di ambil dan pisahkan dari sampah, selanjutnya sampah yang ada didalam tong di buang kedalam tempat sampah sedangkan bungkus gudang garam surya 12 dilempar dengan tangan kiri ke arah pinggir jalan dekat trotoar yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah yang jaraknya sekitar 1 meter dan selanjutnya Terdakwa kembali kedalam lapas klas II a Mataram untuk mengisi kembali tong.

- Bahwa ketika hendak keluar lapas untuk yang membuang sampah, Terdakwa distop oleh petugas lapas untuk tidak keluar dulu karena diluar sedang ada masalah dan beberapa saat kemudian Terdakwa dipanggil petugas lapas yang menyerahkan Terdakwa ke petugas kepolisian dan barulah Terdakwa mengetahui jika yang saat itu saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail sudah mengamankan petugas kepolisian karena mengambil 1 buah bungkus rokok merk gudang garam Surya 12 yang dibuang oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa sampai mau membuang 1 bungkus rokok merk gudang garam surya 12 tersebut karena tidak berani membantah perintah saksi Gede Adnyana Alias Bolin tersebut, karena Terdakwa adalah seorang tamping yang lebih junior dari saksi Gede Adnyana Alias Bolin, dan menjadi tamping junior harus ikut, tidak boleh membantah perintah atau suruhan yang lebih senior. Kemudian mengenai pemilik bungkus rokok yang berisi Kristal bening yang diduga shabu, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah berada di Kantor Polisi barulah Terdakwa tahu jika bungkus berisi shabu tersebut adalah milik saksi Herman Alias Odor (berkas perkara lain).

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia TerdakwaMahli pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Depan Kamar Sel dekat Sumur sebelah Barat Area lapas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " telah menyalahgunakan

Hal. 7 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu terlebih dahulu disiapkan Bong yang terbuat dari botol plastic air mineral kecil, kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah di modifikasi yang kemudian pada salah satu pipet lain di bong tersebut saya hisap, setelah Terdakwa menghisap uap shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan disamping itu Terdakwa merasa lebih segar dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang yaitu Menteri kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medi NTB dengan surat NO.LAB : NAR-R01967/LHU/BLKPK/VI/ 2020, tanggal 10 Juni 2020 menyebutkan bahwa urine Terdakwa I. Suherman tersebut mengandung METAMPHETAMIN(METAMPHETAMIN termasuk Narkotika golongan I) dan surat NO.LAB : NAR-R01972/LHU/BLKPK/VI/ 2020, tanggal 10 Juni 2020 menyebutkan bahwa urine Terdakwa Mahli tersebut mengandung METAMPHETAMIN(METAMPHETAMIN termasuk Narkotika golongan I)
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Agustono, A.R ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Pada Hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 Bertempat Di Depan Lapas Kelas Iia Mataram, Jln. Hos Cokrominoto No 5, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi Wahyu Candra Sulistyo.
- Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Langsung Melakukan Pengembangan Kasus Ke Lapas Klas Ii A Mataram;
- Bahwa Berhasil Di Amankan 3 Orang Narapidana Yang Terdiri Dari Saksi Mahli, I Gede Adnyana, Hamrullah, Dan Herman Efendi Als Odor;
- Bahwa Ditemukan Barang Bukti Berupa 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening Yang Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 6,80 (Enam Koma Delapan Nol) Gram Atau Dengan Berat Netto 6,40 (Enam Koma Empat Nol) Gram, Uang Tunai Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 864372043699352 Dan Nomor Emei 2 : 864372043699345, 1 (Satu) Buah Hp Warna Hitam Merk Lg Dengan Nomor Imei 1 : 351978084398538 Dan Nomor Imei 2 : 351978084398546;
- Bahwa Shabu Adalah Milik Saksi Herman Efendi Alias Odor;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Mahli Mengayunkan Tangan Kirinya Melempar 1 Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Kearah Berdirinya Sdr Suherman Dan Sdr Haris Ismail,
- Bahwa Saksi Suherman Mengambil 1 Bungkus Rokok Gudang Surya 12 Yang Berada Diatas Trotoar;
- Bahwa Saksi Bersama Dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo Langsung Mengamankan Terdakwa I. Suherman, Terdakwa Ii. Haris Ismail.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Wahyu Candra Sulistyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Pada Hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 Bertempat Di Depan Lapas Kelas Iia Mataram, Jln. Hos Cokrominoto No 5, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi Fajar Agustono, A.R.
- Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Langsung Melakukan Pengembangan Kasus Ke Lapas Klas Ii A Mataram;
- Bahwa Berhasil Di Amankan 3 Orang Narapidana Yang Terdiri Dari Saksi Mahli, I Gede Adnyana, Hamrullah, Dan Herman Efendi Als Odor;

Hal. 9 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ditemukan Barang Bukti Berupa 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening Yang Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 6,80 (Enam Koma Delapan Nol) Gram Atau Dengan Berat Netto 6,40 (Enam Koma Empat Nol) Gram, Uang Tunai Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 864372043699352 Dan Nomor Emei 2 : 864372043699345, 1 (Satu) Buah Hp Warna Hitam Merk Lg Dengan Nomor Imei 1 : 351978084398538 Dan Nomor Imei 2 : 351978084398546;
- Bahwa Shabu Adalah Milik Saksi Herman Efendi Alias Odor;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Mahli Mengayunkan Tangan Kirinya Melempar 1 Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Kearah Berdirinya Sdr Suherman Dan Sdr Haris Ismail,
- Bahwa Saksi Suherman Mengambil 1 Bungkus Rokok Gudang Surya 12 Yang Berada Diatas Trotoar;
- Bahwa Saksi Bersama Dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo Langsung Mengamankan Terdakwa I. Suherman, Terdakwa li. Haris Ismail.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Suhermandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diamankan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan LAPAS Kelas IIA Mataram, Jln. Hos Cokrominoto No 5, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa saksi diamankan bersama Terdakwa, saksi Haris Ismail, saksi Herman Alias Odor, I Gede Adnyana Alias Bolin.
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Haris Ismail untuk menemaninya ke Lapas Mataram untuk mengambil barang dari saksi Herman Alias Odor;
- Bahwa saksi Herman Efendi Alias Odor merupakan Napi Lapas Mataram;
- Bahwa saksi haris ismail sebelumnya dihubungi oleh saksi Efendi Als Odor disuruh menunggu di dekat pembuangan sampah dekat lapas mataram tersebut.
- Bahwa keluar 3 (tiga) orang tamping dari dalam pintu Lapas mataram dimana salah satunya yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa memberikan kode berupa kedipan mata kepada saksi Haris Ismail.
- Bahwa Terdakwa langsung melempar sesuatu ke luar halaman Lapas mataram tepatnya ke trotoar jalan depan Lapas Mataram
- Bahwa saksi diminta untuk mengambil bungkus rokok yang dilempar oleh Terdakwa tersebut.

Hal. 10 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bungkus Rokok gudang garam surya itu berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening.
- Bahwa datang beberapa orang petugas berpakaian preman mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa II. Haris Ismail;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa HP, uang Rp. 300.000 dan rokok
- Bahwa saksi tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Haris Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan Pada hari Senin tanggal 08 Juni tahun 2020 yang Pukul.16.00 Wita bertempat di depan LAPAS Kelas IIA Mataram, Jln. Hos Cokrominoto No 5, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa saksi diamankan bersama Terdakwa, saksi suherman, saksi Herman Alias Odor, I Gede Adnyana Alias Bolin.
- Bahwa saksi sebelumnya dihubungi oleh saksi Herman Efendi Alias Odor diminta untuk mengambil shabu didepan lapas;
- Bahwa saksi Herman Alias Odor minta dikirim uang Rp. 300.000 sebagai upah tamping yang akan membawa shabu keluar lapas
- Bahwa saksi mentrasfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan saksi Herman Efendi Alias odor tersebut
- Bahwa saksi menunggu di depan tempat pembuangan sampah dipojok kanan Lapas Mataram dekat pemandian mobil;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian keluar Terdakwa bersama saksi I Gede Adnyana Alias Bolin dari dalam sambil membawa sampah;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan Kode atau isyarat ke saya dengan cara mengedipkan matanya;
- Bahwa Terdakwa membuang bungkus rokok berisi shabu disekitar tempat sampah tersebut,
- Bahwa setelah membuang sampah , Terdakwa langsung menuju ke dalam Lapas.
- Bahwa saksi meminta saksi Suherman untuk mengambil bungkus tersebut;
- Bahwa datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian yang kemudian mengamankan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi I Gede Adnyana Alias Bolin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Mengerti Diperiksa Sehubungan Ikut Diamankan Oleh Petugas Kepolisian Dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram.
- Bahwa Saksi Diamankan Pada Hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 Sekitar Pukul 16.30 Wita Di Halaman Depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Hal. 11 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas Iia Mataram Yang Beralamat Di Jalan Hos Cokroaminoto No. 5, Kec.

Selaparang, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa Saksi Sedang Menjalani Masa Hukuman Penjara Atas Tindak Pidana Yang Sebelumnya Pernah Saksi Lakukan.
- Bahwa Saksi Diamankan Karena Membantu Saksi Herman Efendi Alias Odor Untuk Membawa Keluar 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 Dari Dalam Lapas.
- Bahwa Saksi Herman Efendi Alias Odor Minta Tolong, Agar Bungkusan Rokok Berisi Garam Tersebut Dibuang Didepan Lapas;
- Bahwa Bungkusan Nanntinya Akan Diambil Oleh Teman Saksi Herman Alias Odor;
- Bahwa Saksi Diminta Ambil Uang Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Di Orang Yang Mau Ambil Barang Itu.
- Bahwa Saksi Dijanjikan Upah Sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Oleh Saksi Herman Efendi Alias Odor.
- Bahwa Saksi Menaruh Bungkusan Rokok Tersebut Didalam Tong Yang Berisi Sampah;
- Bahwa Saksi Meminta Terdakwa Untuk Membuangnya Di Depan Lapas;
- Bahwa Saksi Ikut Keluar Membuang Sampah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Herman Alias Odor., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Diamankan Pada Hari Senin, Tanggal 08 Juni 2020 Sekitar Pukul 16.30 Wita Yang Terjadi Di Jl. Hos Cokroaminoto No. 5, Kec. Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa Saksi Diamankan Saat Sedang Duduk Di Dalam Kamar Atau Sel Blok 2 Kamar Nomor 6 Lapas Mataram.
- Bahwa Shabu Tersebut Saksi Terima Dari Sdr. Andrean ;
- Bahwa Saksi Memasukkan 2 (Dua) Buah Plastic Bening Yang Di Dalamnya Terdapat Kristal Bening Yang Diduga Shabu Dan Dibungkus Lagi Dengan Kertas Tisu Tersebut Kedalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12;
- Bahwa Bungkusan Tersebut Nanti Akan Diambil Oleh saksi Haris Ismail
- Bahwa Saksi Minta Tolong Kepada Saksi I Gede Adnyana Alias Bolin Untuk Membawa Bungkusan Rokok Tersebut Keluar Lapas.
- Bahwa Saksi Membohongi Saksi I Gede Adnyana Alias Bolin Dengan Mengatakan Bahwa Di Dalam Bungkus Rokok Tersebut Terdapat Garam;
- Bahwa Saksi Meminta Kepada Saksi I Gde Adnyana Als. Bolin Untuk Mengambil Upahnya Sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Pada Terdakwa Haris Ismail.
- Bahwa Saksi Sebelumnya Menelpon saksi Haris Ismail Untuk Datang Mengambil Bungkusan Berisi Shabu;

Hal. 12 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Meminta Untuk Menyerahkan Shabu Tersebut Kepada Sdr Budi Alias Bison
- Bahwa Shabu Nantinya Dijual Kembali Oleh Sdr. Budi Als. Bison.
- Bahwa Shabu Akan Dijual Dengan Harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Gramnya,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan ikut diamankan bersama Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa masih menjalani pidana di lapas klas II a Mataram sampai dengan bulan maret 2021 yang akan datang.
- Bahwa Terdakwa diamankan Pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Lapas Klas II a Mataram Jalan Hos Cokroaminoto No.5 Kel.Monjok Baru Kec.Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama saksi I Gede Adnyana Alias Bolin saksi Amrullah, Saksi Herman Efendi Alias Odor.
- Bahwa Terdakwa membuang sampah dari Dalam Lapas klas II a yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang didalamnya berisikan 1 klip bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I Gede Adnyana Alias Bolin memberitahukan jika dirinya ada membawa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang dijelaskan isinya garam;
- Bahwa bungkus tersebut ada didalam tong sampah;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk membuangnya di depan lapas oleh saksi I Gede Adnyana Alias Bolin;
- Bahwa Terdakwamau membuang 1 bungkus rokok merk gudang garam surya 12 tersebut adalah karena tidak berani membantah perintah atau suruhan dari saksi I Gede Adnyana Alias Bolin yang merupakan Tamping yang lebih senior;
- Bahwa Terdakwatidak mengetahui siapa pemiliknya bungkus tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkoba Jenis shabu dengan berat brutto 6,80 (enam koma delapan nol) gram atau dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram.
- Uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 864372043699352 dan Nomor EMEI 2 : 864372043699345.
- 1 (satu) Buah HP warna hitam merk LG dengan nomor IMEI 1 : 351978084398538 dan Nomor IMEI 2 : 351978084398546

Surat :

Hasil uji Laboratorium di Laboraturium Bareskrim Polri Laboraturium Forensik Cabang Denpasar dan dari hasil pengujian seluruh sampel tersebut dinayatakan Positif mengandung **Metamfetamin**. **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang \narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 651/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Bersama saksi I Gede Adyana Alias Bolin (berkas perkara lain) bertugas sebagai tamping lapas Kls II a Mataram melaksanakan tugas rutin untuk membuang sampah yang ada di dalam lapas Klas II a Mataram dan membawanya ke tempat pembuangan sampah yang ada di luar area lapas tepatnya depan lapas di sebelah pojok kanan,
- Bahwa benar sebelum membuang sampah, tepatnya di depan pintu portir, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) memberitahukan dan menjelaskan jika dirinya ada membawa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang dijelaskan isinya garam namun saat itu saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tidak ada memperlihatkan atau menunjukan bungkus rokok tersebut ;
- Bahwa benar setelah pintu portir dibuka Terdakwa Bersama saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) kemudian keluar, ketika akan membuang sampah,
- Bahwa benar Terdakwa melihat saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) mondar-mandir didepan lapas.
- Bahwa benar setelah membuang sampah tersebut seorang petugas dari Lapas sdr. sdr.UCOK menanyakan kepada Terdakwa mengenai dua orang

Hal. 14 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mondar mandir tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak kenal dengan mereka ,

- Bahwa benar saksi UCOK kemudian menasehati agar Terdakwa jangan sampai ada mau menerima atau mengantarkan barang barang tidak jelas dari saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) dan Terdakwa mengiyakan permintaan sdr UCOK tersebut.
- Bahwa benar pada saat akan masuk ke lapas, Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan cara mengedipkan mata dengan maksud agar saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) pergi karena sudah dicurigai oleh petugas lapas setelah itu Terdakwa kembali ke dalam lapas untuk mengangkut sampah .
- Bahwa benar ketika akan mengeluarkan sampah yang ke dua kalinya, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) untuk mengisi tong sampah dan sesampainya didepan portir bertemu kembali dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin untuk sama-sama membawa tong yang berisi sampah dan ketika menunggu petugas yang akan membuka pintu Lapas, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya sudah ada menyimpan 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang isinya garam didalam tong sampah namun saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tidak menjelaskan tong sampah mana yang ada bungkus rokoknya.
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi I Gede Adnyana Alias Bolin jika Terdakwa tidak berani membawa tong keluar karena ada petugas dan setelah pintu lapas di buka, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tiba tiba langsung mengambil atau membawa tong sampah yang tadinya tidak berani di bawa oleh Terdakwa. sesampainya diluar lapas, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin sudah terlebih dahulu membuang sampah yang yang dibawanya dan langsung menuju ke dalam lapas, sedangkan Terdakwa baru akan membuang sampah.
- Bahwa benar setelah sampai di tempat pembuangan sampah, Terdakwa ingat dengan perkataan saksi I Gede Adyana Alias Bolin perihal garam yang ada didalam bungkus rokok merk gudang garam surya 12 dan setelah tutup tong sampah dibuka, Terdakwa melihat bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang kemudian di ambil dan pisahkan dari sampah, selanjutnya sampah yang ada didalam tong di buang kedalam tempat sampah

Hal. 15 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bungkus gudang garam surya 12 dilempar dengan tangan kiri ke arah pinggir jalan dekat trotoar yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah yang jaraknya sekitar 1 meter dan selanjutnya Terdakwa kembali kedalam lapas klas II a Mataram untuk mengisi kembali tong.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Dakwaan: Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Jenis Alternative oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan akan membuktikan dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative Pertama yaitu Pasal 114 AYAT (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini

Hal. 16 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama TerdakwaMahlidan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian TerdakwaTerdakwaMahliinilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2: Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukum menurut dokrin hukum pidana adalah 'wederrechtelijk' yang oleh *Drs. CST. Kansil, SH* dan *Christine ST. Kansil, SH* diartikan dalam tiga bentuk, yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan telah ditemukan sebuah fakta bahwa Bahwa Bahwa awalnya Terdakwa Bersama saksi I Gede Adyana Alias Bolin (berkas perkara lain) bertugas sebagai tamping lapas Kls II a Mataram melaksanakan tugas rutin untuk membuang sampah yang ada di dalam lapas Klas II a Mataram dan membawanya ke tempat pembuangan sampah yang ada di luar area lapas tepatnya depan lapas di sebelah pojok kanan, namun sebelum membuang sampah, tepatnya di depan pintu portir, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) memberitahukan dan menjelaskan jika

Hal. 17 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya ada membawa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang dijelaskan isinya garam namun saat itu saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tidak ada memperlihatkan atau menunjukan bungkus rokok tersebut dan setelah pintu portir dibuka Terdakwa Bersama saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) kemudian keluar, ketika akan membuang sampah, Terdakwa melihat saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail mondar (berkas perkara lain) mandir didepan lapas. Setelah membuang sampah tersebut seorang petugas dari Lapas sdr. sdr.UCOK menanyakan kepada Terdakwa mengenai dua orang yang mondar mandir tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak kenal dengan mereka, saksi UCOK kemudian menasehati agar Terdakwa jangan sampai ada mau menerima atau mengantarkan barang barang tidak jelas dari saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) dan Terdakwa mengiyakan permintaan sdr UCOK tersebut. pada saat akan masuk ke lapas, Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan cara mengedipkan mata dengan maksud agar saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) pergi karena sudah dicurigai oleh petugas lapas setelah itu Terdakwa kembali ke dalam lapas untuk mengangkut sampah. kemudian ketika akan mengeluarkan sampah yang ke dua kalinya, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) untuk mengisi tong sampah dan sesampainya didepan portir bertemu kembali dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin untuk sama-sama membawa tong yang berisi sampah dan ketika menunggu petugas yang akan membuka pintu Lapas, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya sudah ada menyimpan 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang isinya garam didalam tong sampah namun saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tidak menjelaskan tong sampah mana yang ada bungkus rokoknya. Terdakwa mengatakan kepada saksi I Gede Adnyana Alias Bolin jika Terdakwa tidak berani membawa tong keluar karena ada petugas dan setelah pintu lapas di buka, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tiba tiba langsung mengambil atau membawa tong sampah yang tadinya tidak berani di bawa oleh Terdakwa. sesampainya diluar lapas, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin sudah terlebih dahulu membuang sampah yang yang dibawanya dan langsung menuju ke dalam lapas, sedangkan Terdakwa baru akan membuang sampah. Setelah sampai di tempat pembuangan sampah, Terdakwa ingat dengan perkataan saksi I Gede Adyana Alias Bolin perihal garam yang ada didalam bungkus rokok merk gudang garam surya 12 dan setelah tutup tong sampah dibuka, Terdakwa melihat bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang kemudian di ambil dan pisahkan dari sampah, selanjutnya sampah yang ada didalam tong di buang

Hal. 18 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tempat sampah sedangkan bungkus gudang garam surya 12 dilempar dengan tangan kiri ke arah pinggir jalan dekat trotoar yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah yang jaraknya sekitar 1 meter dan selanjutnya Terdakwa kembali kedalam lapas klas II a Mataram untuk mengisi kembali tong. Bahwa ketika hendak keluar lapas untuk yang membuang sampah, Terdakwa distop oleh petugas lapas untuk tidak keluar dulu karena diluar sedang ada masalah dan beberapa saat kemudian Terdakwa dipanggil petugas lapas yang menyerahkan Terdakwa ke petugas kepolisian dan barulah Terdakwa mengetahui jika yang saat itu saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail sudah diamankan petugas kepolisian karena mengambil 1 buah bungkus rokok merk gudang garam Surya 12 yang dibuang oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa sampai mau membuang 1 bungkus rokok merk gudang garam surya 12 tersebut karena tidak berani membantah perintah saksi Gede Adnyana Alias Bolin tersebut, karena Terdakwa adalah seorang tamping yang lebih junior dari saksi Gede Adnyana Alias Bolin, dan menjadi tamping junior harus ikut, tidak boleh membantah perintah atau suruhan yang lebih senior. Kemudian mengenai pemilik bungkusan rokok yang berisi Kristal bening yang diduga shabu, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah berada di Kantor Polisi barulah Terdakwa tahu jika bungkusan berisi shabu tersebut adalah milik saksi Herman Alias Odor (berkas perkara lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji uji Laboratorium di Laboraturium Bareskrim Polri Laboraturium Forensik Cabang Denpasar dan dari hasil pengujian seluruh sampel tersebut dinyatakan Positif mengandung **Metamfetamin**. **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang \narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 651/NNF/2020 tanggal 12 Juni 2020

Menimbang, bahwa sesuai Pasal Pasal 17 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Hal. 19 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwayang tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan nyata-nyata dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maka dapat diketahui bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Ad.3. Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa arti permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum dimana awalnya Terdakwa Bersama saksi I Gede Adyana Alias Bolin (berkas perkara lain) bertugas sebagai tamping lapas Kls II a Mataram melaksanakan tugas rutin untuk membuang sampah yang ada di dalam lapas Klas II a Mataram dan membawanya ke tempat pembuangan sampah yang ada di luar area lapas tepatnya depan lapas di sebelah pojok kanan, namun sebelum membuang sampah, tepatnya di depan pintu portir, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) memberitahukan dan menjelaskan jika dirinya ada membawa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang dijelaskan isinya garam namun saat itu saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tidak ada memperlihatkan atau menunjukan bungkus rokok tersebut dan setelah pintu portir dibuka Terdakwa Bersama saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) kemudian keluar, ketika akan membuang sampah, Terdakwa melihat saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail mondar (berkas perkara lain) mandir didepan lapas. Setelah membuang sampah tersebut seorang petugas dari Lapas sdr. sdr.UCOK menanyakan kepada Terdakwa mengenai dua orang yang mondar mandir tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak kenal dengan mereka , saksi UCOK kemudian menasehati agar Terdakwa jangan sampai ada mau menerima atau mengantarkan barang barang tidak jelas dari saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) dan Terdakwa

Hal. 20 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan permintaan sdr UCOK tersebut. pada saat akan masuk ke lapas, Terdakwa memberikan isyarat atau kode dengan cara mengedipkan mata dengan maksud agar saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail (berkas perkara lain) pergi karena sudah dicurigai oleh petugas lapas setelah itu Terdakwa kembali ke dalam lapas untuk mengangkut sampah . kemudian ketika akan mengeluarkan sampah yang ke dua kalinya, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin (berkas perkara lain) untuk mengisi tong sampah dan sesampainya didepan portir bertemu kembali dengan saksi I Gede Adnyana Alias Bolin untuk sama-sama membawa tong yang berisi sampah dan ketika menunggu petugas yang akan membuka pintu Lapas, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya sudah ada menyimpan 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang isinya garam didalam tong sampah namun saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tidak menjelaskan tong sampah mana yang ada bungkus rokoknya. Terdakwa mengatakan kepada saksi I Gede Adnyana Alias Bolin jika Terdakwa tidak berani membawa tong keluar karena ada petugas dan setelah pintu lapas di buka, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin tiba tiba langsung mengambil atau membawa tong sampah yang tadinya tidak berani di bawa oleh Terdakwa. sesampainya diluar lapas, saksi I Gede Adnyana Alias Bolin sudah terlebih dahulu membuang sampah yang yang dibawanya dan langsung menuju ke dalam lapas, sedangkan Terdakwa baru akan membuang sampah. Setelah sampai di tempat pembuangan sampah, Terdakwa ingat dengan perkataan saksi I Gede Adyana Alias Bolin perihal garam yang ada didalam bungkus rokok merk gudang garam surya 12 dan setelah tutup tong sampah dibuka, Terdakwa melihat bungkus rokok merk gudang garam surya 12 yang kemudian di ambil dan pisahkan dari sampah, selanjutnya sampah yang ada didalam tong di buang kedalam tempat sampah sedangkan bungkus gudang garam surya 12 dilempar dengan tangan kiri ke arah pinggir jalan dekat trotoar yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah yang jaraknya sekitar 1 meter dan selanjutnya Terdakwa kembali kedalam lapas klas II a Mataram untuk mengisi kembali tong. Bahwa ketika hendak keluar lapas untuk yang membuang sampah, Terdakwa distop oleh petugas lapas untuk tidak keluar dulu karena diluar sedang ada masalah dan beberapa saat kemudian Terdakwa dipanggil petugas lapas yang menyerahkan Terdakwa ke petugas kepolisian dan barulah Terdakwa mengetahui jika yang saat itu saksi Suherman Bersama saksi Haris Ismail sudah diamankan petugas kepolisian karena mengambil 1 buah bungkus rokok merk gudang garam Surya 12 yang dibuang oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa sampai mau membuang 1 bungkus rokok merk gudang garam surya 12 tersebut karena

Hal. 21 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani membantah perintah saksi Gede Adnyana Alias Bolin tersebut, karena Terdakwa adalah seorang tamping yang lebih junior dari saksi Gede Adnyana Alias Bolin, dan menjadi tamping junior harus ikut, tidak boleh membantah perintah atau suruhan yang lebih senior. Kemudian mengenai pemilik bungkusan rokok yang berisi Kristal bening yang diduga shabu, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah berada di Kantor Polisi barulah Terdakwa tahu jika bungkusan berisi shabu tersebut adalah milik saksi Herman Alias Odor (berkas perkara lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Melawan Hukum Melakukan Percobaan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwadan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Hal. 22 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) Buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 6,80 (enam koma delapan nol) gram atau dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram.
- 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 864372043699352 dan Nomor EMEI 2 : 864372043699345.
- 1 (satu) Buah HP warna hitam merk LG dengan nomor IMEI 1 : 351978084398538 dan Nomor IMEI 2 : 351978084398546
- Uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

dimana barang bukti tersebut sekarang adalah dalam status disita, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang telah disita tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan khususnya generasi muda.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan status Narapidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Hal. 23 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika,serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hukum Melakukan Percobaan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak rokok merk gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 6,80 (enam koma delapan nol) gram atau dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram.
 - 1 (satu) Buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 864372043699352 dan Nomor EMEI 2 : 864372043699345.
 - 1 (satu) Buah HP warna hitam merk LG dengan nomor IMEI 1 : 351978084398538 dan Nomor IMEI 2 : 351978084398546
 - Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama Herman Als Odor Dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami: SRI SULASTRI, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, CATUR BAYU SULISTIYO, S.H. dan DWianto JATI SUMIRAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFIKURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh YULIA OKTAVIA ADING, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

SRI SULASTRI, S.H.,M.H.

DWianto JATI SUMIRAT, S.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIKURRAHMAN, S.H.,

Hal. 25 dari 25 Putusan No.847/Pid.B/2020/PN.Mtr